



**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
MEDAN TIMUR 2021-2026**

**PEMERINTAH KOTA MEDAN
TAHUN 2021**



**WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
13. Rencana Kerja PD, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, secara umum memiliki sistematika terdiri atas:
- | | |
|----------|--|
| BAB I | : PENDAHULUAN. |
| BAB II | : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH. |
| BAB III | : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH. |
| BAB IV | : TUJUAN DAN SASARAN. |
| BAB V | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. |
| BAB VI | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN. |
| BAB VII | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. |
| BAB VIII | : PENUTUP. |
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan perangkat daerah penanggung jawab yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renstra perangkat daerah:

- a. perangkat daerah menggunakan renstra sebagai acuan bahan penyusunan renja perangkat daerah; dan
- b. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen renstra perangkat daerah yang merupakan lampiran peraturan wali kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nyalah maka Rencana Strategis Kecamatan Medan Timur Kota Medan Tahun 2016-2021 ini dapat terselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Medan Timur Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas seluruh tugas dan fungsi Kecamatan Medan Timur yang berlaku untuk jangka waktu lima tahun sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat. Serta diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi terciptanya manajemen Kecamatan Medan Timur yang berkualitas serta profesional.

Semoga Renstra Kecamatan Medan Timur Tahun 2016-2021 dapat menjadi pedoman atau acuan bagi Pejabat Struktural dan Fungsional Umum di Lingkungan Kecamatan Medan Timur untuk meningkatkan pembinaan dan pelayanan di Kecamatan Medan Timur.

Medan, September 2021

CAMAT MEDAN TIMUR



M. ODIANGGIA BATUBARA, S.STP

PEMBINA

NIP.19831010 200112 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DARTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN TIMUR	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Timur	6
2.2 Sumber Daya Kecamatan Medan Timur	18
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	18
2.2.2 Sarana dan Prasarana	21
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Timur	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Timur	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDAN TIMUR.....	36
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	35
3.2 Telaahan Visi Misi Kota Medan.....	39
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan Renstra SKPD Kota Medan	47
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	47
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis.....	48
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	51
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Timur.....	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN MEDAN TIMUR	53
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	57
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
BAB VIII PENUTUP	68-69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 ..Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 2	
Gambar 2 ...Struktur Organisasi Kecamatan Medan Timur	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1	ASN Berdasarkan Pangkat	18
Tabel 2	ASN Berdasarkan Esselon.....	19
Tabel 3	ASN Berdasarkan Pendidikan	20
Tabel 4	Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Timur	22
Tabel T-C. 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Timur Tahun 2016 – 2020.....	27
Tabel T-C. 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Timur Tahun 2016 – 2020.....	31
Tabel 5	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	45
Tabel T-C 25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Timur.....	52
Tabel T-C 26	Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan.....	55
Tabel T-C 27	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Timur	59
Tabel 6	IKU Kecamatan Medan Timur	67

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung oleh adanya perencanaan yang baik. Maka perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan

Rencana Strategis adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada 5 tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan 5 tahunan. Oleh karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja


(Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan renstra per tahun. Maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Medan Timur Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah turunan dari Rancangan Awal RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 yang merupakan pejabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Secara operasional Renstra Kecamatan Medan Timur Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses

penyusunan Renstra Kecamatan Medan Timur Tahun 2021-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026.



Gambar 1 Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Medan Timur tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2011-2031;
11. Peraturan Daerah RPJMD Kota Medan 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategi Kecamatan Medan Timur 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) Tahun ke depan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis atau kebijakan Umum serta tahapan program kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Medan Timur, yang mendasarkan pada RPJMD Pemerintah Kota Medan 2021-2026, di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Medan Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Medan Timur untuk

menentukan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program, serta kegiatan prioritas Kecamatan Medan Timur.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Medan Timur Tahun 2021-2026, adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Medan dengan Kecamatan Medan Timur sehingga bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Medan Timur.
2. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Medan Timur dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus, dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;

1.4 Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis Kecamatan Medan Timur Tahun 2021 – 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN TIMUR

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Timur

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDAN TIMUR

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Medan Timur

- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Bab ini menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan pelayanan Kecamatan Medan Timur dalam lima tahun mendatang
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Bab ini menjelaskan tentang indikator kinerja Kecamatan Medan Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan
- BAB VIII : PENUTUP**
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Medan Timur, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja di dalam Kecamatan Medan Timur Kota Medan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Timur

Kecamatan Medan Timur merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Medan yang mempunyai Wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana dibidang pemerintahan, Pembangunan, dan Masyarakat. Kecamatan Medan Timur dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Kecamatan Medan Timur berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018, tentang Rincian Tugas dan Fungsi kecamatan dan Kelurahan terdiri dari :

1. Camat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana umum dan kebersihan lingkungan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya kepala OPD Kecamatan Medan Timur membawahi 7 Kelurahan, 88 Kepala Lingkungan dan dibantu

oleh Sekcam, Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kasi Kesejahteraan Sosial, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kasi Sarana dan Prasarana, Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program.

2. Sekretariat

Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- e. Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Seksi yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Kecamatan sesuai dengan usulan Seksi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Kecamatan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
- g. Pengekoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- h. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- j. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam

- rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
 - e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
 - f. Penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
 - g. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
 - h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
 - i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. Penyusunan bahan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan aset meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
5. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, dan laporan kinerja berdasarkan usulan dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
6. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan;
7. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
9. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup

tata pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Tata Pemerintahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. Penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
- f. Penyusunan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara, dan kesatuan bangsa;
- g. Penyusunan bahan pembinaan, pencatatan dan tertib administrasi di bidang pertanahan;
- h. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- i. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan;
- j. Pemantauan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Tata Pemerintahan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan

- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Perekonomian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk terbangunnya sinergitas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat lingkungan, kelurahan dan kecamatan;
- f. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup pemberdayaan masyarakat melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- g. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;

- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Ketenteraman dan ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup ketenteraman dan ketertiban umum melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;

- f. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengamanan, dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan;;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan akibat bencana alam dan bencana lainnya sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. Penyusunan bahan pembinaan kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup kesejahteraan sosial melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- f. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olahraga, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial lainnya;
- g. Pemantauan pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

9. Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah


Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup sarana dan prasarana wilayah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam

rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

4. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter;
5. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase;
6. Penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS);
7. Pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi;
8. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup sarana dan prasarana wilayah melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
9. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya;
10. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
11. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
12. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MEDAN TIMUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN**



2.2 Sumber Daya Kecamatan Medan Timur

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Berdasarkan data per 1 Agustus 2021, jumlah pegawai Kecamatan Medan Timur adalah sebanyak 23 orang dan untuk 11 Kelurahan Se-Kecamatan Medan Timur sebanyak 74 orang. Struktur pegawai menurut pangkat / golongan ruang sebagai berikut :

Tabel 1
Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (Orang)	PERSENTASE
			LK
1.	Golongan I :		
	Golongan I/a	-	-
	Golongan I/b	-	-
	Golongan I/c	-	-
	Golongan I/d	1	1,03%
2.	Golongan II :		
	Golongan II/a	3	3,09%
	Golongan II/b	-	-
	Golongan II/c	14	14,43%
	Golongan II/d	5	5,15%
3.	Golongan III :		
	Golongan III/a	3	3,09%
	Golongan III/b	22	22,68%
	Golongan III/c	25	25,77%
	Golongan III/d	19	19,59%

4.	Golongan IV :		
	Golongan IV/a	5	5.15%
	Golongan IV/b	-	-
TOTAL		97	100%

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Timur , Agustus 2021

Tabel 2
Pegawai berdasarkan Esselon

NO	ESSELON	JENIS		JUMLAH (Orang)	PERSENTASE	
		KELAMIN			LK	PR
		LK	PR			
1.	Esselon I/a	-	-	-	-	-
	Esselon I/b	-	-	-	-	-
2.	Esselon II/a	-	-	-	-	-
	Esselon II/b	-	-	-	-	-
3.	Esselon III/a	1	-	1	1,75%	-
	Esselon III/b	1	-	1	1,75%	-
4.	Esselon IV/a	12	4	16	21,05%	11,11%
	Esselon IV/b	24	14	38	42,10%	38,8%
5.	Staf	19	18	37	33,33%	50%
TOTAL		57	36	83	51,72%	48,28%

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Timur , Agustus 2021

Struktur pegawai Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Medan Timur menurut pendidikan sebagai berikut adalah lulusan SMP 2 orang, SMA sekitar 17 orang, lulusan diploma sekitar 11 orang, lulusan Sarjana (S1) sekitar 56 orang; dan magister (S2) sebanyak 11 orang.

Berdasarkan data pegawai dimaksud, Struktur pegawai Kecamatan Medan Timur dipandang perlu dan mendesak dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang berdampak pada kinerja pelayanan di bidang perencanaan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Dalam era globalisasi, diperlukan tenaga perencana yang profesional khususnya di Kecamatan dalam rangka membaca isu-isu strategis.

Latar belakang pendidikan pegawai juga sangat menentukan kinerja Kecamatan Medan Timur dalam menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan yang bermutu dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Perkembangan struktur pegawai Kecamatan Medan Timur menurut pendidikan adalah sebagai berikut

Tabel 3
Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	STRATA PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)	PERSENTASE
1.	SD/Sederajat	-	-
2.	SMP/Sederajat	2	2,06%
3.	SMA/Sederajat	17	17,53%
4.	Diploma	11	11,34%
4.	Strata I (S1)	56	57,73%
5.	Strata II (S2)	11	11,34%
TOTAL		97	100%

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Timur , Agustus 2021

Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan Medan Timur terdiri dari:

1. Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah TK/ RA dan SD/MI mempunyai tugas fungsional yakni menilai dan membina bidang akademis maupun manajerial, penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Pejabat Fungsional Pemilik Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas fungsional yakni merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah;

3. Pejabat Fungsional Dokter (Kepala Puskesmas) memiliki tugas fungsional antara lain:
 - Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan;
 - Melaksanakan kegiatan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas;
 - Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan di bidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;
 - Melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
4. Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan penyuluhan pertanian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian;

Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) mempunyai tugas fungsional pokok yang dikemas dalam 4 (empat) Paket Dukungan Pelayanan Pembangunan Keluarga Sejahtera yakni meliputi : pembinaan dan penyuluhan pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang semakin berkualitas, khususnya di tingkat Kecamatan Kota Medan, Kecamatan Medan Timur dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor termasuk mobileur dan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kantor lainnya.

Akan tetapi untuk menciptakan pelayanan yang prima dengan kondisi ruangan yang lengkap dan nyaman bagi masyarakat serta fasilitas bagi petugas pelayanan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, maka peralatan, perlengkapan, mobileur, serta peralatan komputer masih dirasa kurang, dan untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Kecamatan Medan Timur akan melakukan penganggaran secara bertahap untuk mencapai kondisi sarana prasarana yang diinginkan.

Berikut disajikan keadaan sarana dan prasarana di Kecamatan Medan Barat sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020.

Tabel 4
Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Timur

NO	JENIS BARANG	SATUAN	JUMLAH
1	Stationary Generating Set	Unit	1
2	Pompa Lain-lain	Unit	1
3	Mesin Bor Beton	Unit	1
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1
5	Pick Up	Unit	1
6	Pick Up	Unit	1
7	Sepeda Motor	Unit	1
8	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain#	Unit	4
9	Gerobak Dorong	Unit	16
10	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Lain-lain#	Unit	10
11	Mesin Bor	Unit	1
12	Perkakas Pengangkat Bermesin Lain-lain	Unit	1
13	Air Conditioning Unit	Unit	6
14	Pacul	Unit	4
15	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Unit	24
16	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	Unit	5
17	Lemari Besi/Metal	Buah	18
18	Lemari Kayu	Buah	32
19	Filing Cabinet Besi	Buah	30
20	Brandkas	Buah	1

21	Lemari Kaca	Buah	2
22	Papan Visual/Papan Nama	Buah	8
23	White Board	Buah	15
24	Peta	Buah	1
25	Alat Penghancur Kertas	Buah	1
26	Mesin Absensi	Buah	10
27	Papan Nama Instansi	Buah	6
28	Papan Pengumuman	Buah	30
29	Papan Tulis	Buah	12
30	Perkakas Kantor	Unit	24
31	Meja Kerja Kayu	Buah	45
32	Kursi Besi/Metal	Buah	19
33	Kursi Kayu	Buah	18
34	Tempat Tidur Kayu	Buah	1
35	Meja Panjang	Buah	1
36	Meja 1/2 Biro	Buah	31
37	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	386
38	Kursi Rapat	Buah	257
39	Kursi Tamu	Buah	73
40	Kursi Putar	Buah	31
41	Meja Komputer	Buah	17
42	Sofa	Buah	10
43	Meja Tulis	Buah	11
44	Kursi Tangan	Buah	1
45	Tenda	Buah	2
46	Jam Mekanis	Buah	2
47	Mesin Pemotong Rumput	Buah	17
48	A.C. Window	Unit	6
49	A.C. Split	Unit	21

50	Kipas Angin	Buah	18
51	Televisi	Buah	7
52	Sound System	Unit	1
53	Wireless	Unit	1
54	Camera Video	Unit	1
55	Lambang Garuda Pancasila	Buah	2
56	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	6
57	Tiang Bendera	Buah	4
58	Kaca Hias	Buah	1
59	Dispenser	Buah	117
60	Mimbar/Podium	Buah	2
61	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain#	Buah	1
62	Wastafel Portable (Stainless)	Buah	2
63	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Buah	1
64	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	10
65	Meja Kerja Pejabat Lain-lain#	Buah	2
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Buah	3
67	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	17
68	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	8
69	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain#	Buah	4
70	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Buah	10
71	Unit Transcarver/Transmitter UHF		1
72	Sound System	Unit	1
73	Pesawat Telephone	Buah	4
74	Handy Talkiy (HT)	Buah	43
75	Treat Mill	Unit	1
76	Tablet Machine	Unit	1
77	Personal Computer	Unit	40

78	Alat Pemadam Kebakaran	Unit	1
79	Meja Kerja	Buah	15
80	Papan Planel	Buah	1
81	Gambar/Poster Pahlawan	Buah	4
82	Mini Komputer	Unit	2
83	Internet	Unit	1
84	P.C Unit	Unit	5
85	Laptop	Unit	8
86	Note Book	Unit	9
87	Personal Komputer Lain-lain#	Unit	14
88	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	58

Sumber : SIP BMD Kecamatan Medan Barat, Agustus 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Timur

Bentuk kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Camat Medan Timur adalah pelayanan masyarakat di bidang administrasi meliputi antara lain:

1. Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
3. Pelayanan pembuatan surat pindah
4. Pelayanan pembuatan surat – surat tanah/ akta tanah
 - Akta jual beli
 - Akte hibah
 - Akte pembagian hak bersama
5. Pelayanan rekomendasi surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
6. Pelayanan rekomendasi ijin mendirikan bangunan (IMB)
7. Pelayanan rekomendasi ijin HO /SITU
8. Pelayanan rekomendasi surat ijin usaha perdagangan (SIUP)
9. Pelayanan rekomendasi permohonan nikah talak cerai rujuk
10. Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak mampu
11. Pelayanan rekomendasi ijin keramaian.

Analisis pelayanan Kecamatan Medan Timur berupa pengkajian terhadap capaian terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Medan Timur dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Kecamatan Medan Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Medan Timur . Kinerja Pelayanan di Kecamatan Medan Timur dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja.(Tabel,T-C.23)

Tabel TC 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Timur
Kota Medan Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke	
					2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan			%	70	60	75,74	77	108,2	128,34
2	Persentase peran serta masyarakat menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan			%	70	-	65,39	-	93,41	-
3	Persentase atas pelaksanaan Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan, bidang pemerintahan dan pembangunan			%	85	-	98,15	-	115,5	-
4	Persentase Pelaksanaan Kegiatan hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan			%	90	-	96,29	-	106,98	-
5	Presentase pelayanan yang diberikan oleh Kepala Lingkungan			%	-	100	-	97,03	97,03	-
6	Presentase peningkatan keharmonisan dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban			%	-	60	-	92,59	154,32	-
7	Presentase peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar			%	-	60	-	86,48	144,13	-
8	Presentase peningkatan TK/RA/PAUD yang menjadi binaan kecamatan			%	-	50	-	35,80	71,60	-

9	Presentase pelaksanaan program pembangunan masyarakat yang berkoordinasi dengan kecamatan			%	-	20	-	0	0	-
10	Presentase peningkatan kelompok-kelompok sadar lingkungan yang aktif			%	-	60	-	18,86	31,43	-
11	Presentase peningkatan koordinasi kecamatan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, kepemudaan dan kewanitaan.			%	-	60	-	86,33	143,89	-
12	Presentase peningkatan pelaporan keuangan dan asset yang akuntabel dan dipublikasikan			%	-	100	-	0	0	-
13	Presentase meningkatnya akses data/informasi publik yang akurat ditingkat kelurahan			%	-	50	-	0	0	-
14	Persentase peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan pembangunan jangka menengah dan tahunan			%	-	60	-	-	-	-
15	Presentase peningkatan sarana dan prasarana yang terpelihara			%	-	75	-	72,19	-	96,26
16	Presentase peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur yang disiplin dan profesional			%	-	90	-	100	-	111,12

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indikat or	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan			%	-	-	100	100	100	-	-	90	93,6	31,25	-	-		93,6	31,25
2	Persentase peran serta masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan			%	-	-	97	90	97	-	-	97	97,9	100	-	-		97,9	100
3	Presentase penduduk ber-KTP			%	-	-	97	80	97	-	-	44	88,0 5	98	-	-		88,05	98

4	Presentase peran serta masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kebersihan/gotong royong lingkungan			%	-	-	100		100	-	-	85	66,67	-	-			66,67
5	Presentase meningkatnya kualitas hidup msyarakat			%	-	-	100			-	-	98		-	-			98

TABEL T-C.24
ANGGARAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MEDAN TIMUR
TAHUN 2016-2020

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pendidikan Anak Usia Dini	52,000,000	25,000,000	22,460,000	-	-	43,575,000	8,950,000	16,000,000	-	-	83,80	35,80	71,24	0,00	0,00	19,892,000	13,705,000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	15,000,000	35,000,000	55,580,000	10,000,000	-	10,000,000	6,600,000	10,000,000	10,000,000	-	66,67	18,86	17,99	100,00	0,00	23,116,000	7,320,000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,000	-
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	-	-	-	2,340,000,000	-	-	-	-	2,232,862,283	-	0,00	0,00	0,00	95,42	0,00	468,000,000	446,572,457
Pengelolaan Persampahan Lingkungan	-	-	8,528,121,750	-	-	-	-	8,072,043,996	-	-	0,00	0,00	94,65	0,00	0,00	-	-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	82,500,000	72,500,000	77,057,550	113,992,175	87,740,000	57,300,000	48,300,000	43,760,000	109,642,175	85,540,000	69,45	66,62	0,00	96,18	97,49	86,757,945	68,908,435
Program Penataan Administrasi Kependudukan	10,000,000	15,000,000	-	-	-	3,640,000	-	-	-	-	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,000	728,000
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	10,000,000	-	9,942,800	-	-	7,700,000	-	-	-	-	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,988,560	1,540,000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	67,200,000	103,200,000	200,000,000	194,794,400	202,200,000	22,600,000	95,550,000	196,800,000	194,773,200	202,134,000	33,63	92,59	98,40	99,99	99,97	153,478,880	142,371,440
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	-	3,880,773,120	4,300,800,000	4,608,000,000	4,951,382,016	-	3,765,455,789	4,082,348,181	4,410,160,339	4,710,483,611	0,00	97,03	94,92	95,71	95,13	3,548,191,027	3,393,689,584
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	-	20,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	4,000,000	3,000,000

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	-	25,000,000	34,121,600	-		-	-	5,000,000	-		0.00	0.00	14,65	0.00	0.00	11,824,320	1,000,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	440,400,000	2,462,402,880	467,411,800	531,652,679	499,013,148	424,068,760	1,826,217,776	362,806,044	395,991,520	442,860,530	96,29	74,16	77,62	74,48	88,75	880,176,101	690,388,926
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	247,731,240	202,500,000	231,802,500	280,860,811	675,871,804	239,050,000	150,232,598	100,103,638	271,496,899	672,607,500	96,50	74,19	43,18	96,67	99,52	327,753,271	286,698,127
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	70,000,000	47,500,000	-	161,029,928	-	66,950,000	46,170,000	-	160,677,000	-	95,64	97,20	0.00	99,78	0.00	55,705,986	54,759,400
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000	4,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,000,000	-	11,457,392	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0	0.00	0.00	3,291,478	-
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari Hari Besar	145,000,000	145,000,000	214,602,386	124,922,560	88,000,000	118,950,000	125,392,000	136,078,500	116,700,000	88,000,000	82,03	86,48	63,41	93,42	100.00	143,504,989	117,024,100
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan/Kelurahan	3,480,514,560	-	-	-	-	3,381,190,410	-	-	-	-	97,15	0.00	0.00	0.00	0.00	696,102,912	676,238,082
Program Revitalisasi Karang Taruna	10,000,000	-	31,216,000	-	-	8,840,000	-	16,530,000	-	-	88,40	0.00	52,95	0.00	0.00	8,243,200	5,074,000
Program Penanggulangan Kemiskinan	-	10,000,000	-	-	-	-	8,500,000	-	-	-	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000	1,700,000
Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	15,000,000	-	2,184,000,000	-	-	15,000,000	-	2,063,454,768	-	-	100.00	0.00	94,48	0.00	0.00	439,800,000	415,690,954
Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan	25,000,000	-	-	-	-	10,600,000	-	-	-	-	42,40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000	2,120,000
Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	271,915,200	-	-	-	2,576,940,213	271,915,200	-	-	-	2,484,331,943	100.00	0.00	0.00	0.00	96,41	569,771,083	551,249,429
Program Pembinaan dan Pemasyrakatan Olahraga di Kecamatan	30,000,000	30,000,000	27,600,000	98,003,200	5,124,800	29,925,000	30,000,000	22,000,000	95,450,000	5,100,000	99,75	100.00	0.00	97,39	99,52	38,145,600	36,495,000
Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	7,233,534,000	-	-	-	-	3,002,732,102	-	0.00	0.00	0.00	41,51	0.00	1,446,706,800	600,546,420
Program Pengembangan Data / Informasi	-	-	20,600,000	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	6,120,000	2,000,000

Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi pendanaan kinerja pelayanan di Kecamatan Medan Timur , dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Medan Timur bisa berjalan dengan baik, meskipun masih ada hal – hal yang bisa menjadi kendala dalam pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD. Secara anggaran capaian realisasi pendanaan pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara eksplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

1. Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga mekanisme yang ada kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Kecamatan
2. Jumlah personil khususnya PNS yang ada di Kecamatan Medan Timur sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Timur .

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Medan Timur selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Timur 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

1. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dan staf dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai;
2. Jumlah staf yang kurang memadai khususnya dari sisi kualitas yang masih cukup rendah;
3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
5. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;

6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Medan Timur harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
7. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
8. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Timur antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Medan Timur dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Medan Timur , terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Medan Timur .
8. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat Medan Timur.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN MEDAN TIMUR

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Medan Timur

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Medan Timur selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Timur, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Medan Timur 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dan kelurahan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana dengan teknologi tinggi yang ada di Kantor Kecamatan dan Kelurahan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan;
6. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur di kecamatan dan kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kota.
7. Kurangnya perhatian Pemerintah Kota terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan dan Kelurahan;

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Medan Timur dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Kurangnya pemberdayaan kepada Kepala Lingkungan.
2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
 - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
 - b. Masih kurangnya rasa saling peduli dan antar masyarakat karena latar belakang masyarakat yang berbeda – beda dan karakter masyarakat yang keras.
 - c. Cakupan wilayah yang cukup luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
 - b. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
 - c. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Kelurahan
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - a. Masih kurangnya kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pembinaan terhadap masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - b. Masih kurangnya kreativitas masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan;
 - c. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan pada masyarakat;
 - d. Masih tingginya tingkat pengangguran terlebih dimasa pandemic covid 19.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD KECAMATAN MEDAN TIMUR

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumber daya manusia	75%	Hasil Kerja	Kualitas SDM kurang	Penempatan Pegawai tidak sesuai kebutuhan	Tidak Maksimal
Bidang Pembangunan	75%	Hasil Musrenbang	Kurangnya Koordinasi antar SKPD	Masih Kurangnya aspirasi masyarakat dalam Pembangunan	Pembangunan kurang tepat sasaran
Sosial Kemasyarakatan	75%	Survey Data	Data yang kurang akurat	Masyarakat yang pindah tidak koordinasi dengan Kepling setempat	Penyaluran Bantuan dari Pemerintah kurang merata

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan	75%	Indeks Kepuasan Masyarakat	Keterbatasan SDM, kurangnya Sarana dan Prasarana	Kurangnya Kesadaran masyarakat tentang administrai kependudukan	Kurangnya Ketepatan waktu dalam penyelesaian

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagai bagian integral dalam pembangunan kota, semua pemangku kepentingan kota memiliki harapan-harapan, gambaran dan keinginan yang berakhir pada tuntutan, kebutuhan dan keinginan kota pada masa yang akan datang. Kota masa depan yang dicita-citakan mempunyai sifat multicultural yang hakiki, memiliki daya saing terhadap kota-kota regional dan internasional guna mengejar kemajuan ekonomi daerah untuk kesejahteraan warganya, dengan tetap menciptakan kota yang layak huni bagi seluruh warganya sesuai dengan esensi kemanusiaan dan memberikan rasa aman, nyaman, tertib dan sikap toleransi yang tinggi dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing warganya.

Pada saat mencalonkan diri menjadi Walikota/Wakil Walikota Medan janji-janji politik yang ditawarkan oleh Walikota/Wakil Walikota Medan terpilih adalah semboyan/slogan:

“Kolaborasi Medan Berkah”

Dengan visi :

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”

Adapun modal dasar untuk mewujudkan visi pembangunan kota dimaksud adalah dukungan:

- a. Social Capital : modal untuk pembangunan yang berbentuk interaksi antar manusia yang bersifat positif (seperti budaya gotong-royong, saling membantu dan lain-lain)
- b. Natural Capital : modal untuk pembangunan yang berbentuk kekayaan alami, baik yang bersifat ekstraktif (dimanfaatkan dengan cara diambil dari alam) maupun atraktif (bisa dinikmati tanpa merusak alam) serta yang bersifat geografis (lokasi yang paling baik)
- c. Human-made Capital : modal untuk pembangunan yang ditimbulkan dari adanya hasil kreasi manusia, baik yang bersifat fisik (infrastruktur, sarana, pelestarian cagar budaya dan lain-lain) maupun yang non-fisik (lembaga manajemen dan lain-lain)
- d. Economic/Financial Capital : modal untuk pembangunan yang berbentuk financial

- e. Human Capital : modal untuk pembangunan yang berada dalam diri manusia (kualitas dan kuantitas manusia/angkatan kerja)

Misi Pembangunan Kota 2021 – 2026 :

Berdasarkan gambaran dan harapan terwujudnya Medan “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif” maka ditetapkan misi pembangunan kota tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Penjabaran Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih :

a. Medan Berkah

Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

1. Medan Zona Bebas Korupsi

Komitmen Untuk Medan Bebas dari Korupsi dan Pungutan Liar

2. Medan TAJIR (Medan Tanpa Banjir)

Komitmen Untuk Medan Tanpa Banjir

3. Medan BERSINAR

Gerakan Masyarakat Bersih Narkoba

4. Bantuan Bagi Semua

Rumah Ibadah, Rumah Tahfiz, Insentif dan Peningkatan Skill bagi Pengurus Rumah Ibadah

5. Aktivasi dan Insentif

Bagi Koperasi Rumah Ibadah

6. Bantuan Sosial Bagi Masyarakat

Kurang Mampu, Anak Yatim Piatu, Disabilitas dan Lansia

7. Jaminan Hidup

Bagi Anak Terlantar dan Orang dengan gangguan jiwa

8. Terjaminnya Tempat

Pemakaman Umum Kota Medan

b. Medan Maju

Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua

1. Pembangunan 1 Creative Hub di Setiap Kecamatan

Sebagai Ruang Kreasi, Ekspresi dan Inovasi Anak Medan berkolaborasi dengan komunitas

2. 1000 Beasiswa

Mahasiswa/I Berprestasi Kota Medan

3. Peningkatan Kesejahteraan Guru

- Penggunaan dana bos untuk mensejahterakan guru
- Pemberian Insentif dan Beasiswa Pendidikan Bagi Guru Honorer, Guru Pesantren/Madrasah, Guru PAUD, Guru Mengaji dan Guru Agama

4. Mewujudkan taman baca

Dan sudut literasi perkecamatan yang ramah anak dan Difable

5. Jaminan Kerja

Bagi warga difable

6. Penyediaan Rusun

Murah Layak Huni, Pasar Murah dan Bus Antar Jemput Bagi Buruh

7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

- Insentif Kader Posyandu
- Bebas Gizi Buruk bagi Ibu, Anak, dan Lansia
- Program Jemput Warga sakit Gratis melalui Sistem Informasi Digital Kesehatan (SIDIK)
- Memastikan Peserta BPJS mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat

c. Medan Bersih

Menciptakan keadilan social melalui Reformasi birokrasi yang bersih, professional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan public yang prima, adil, dan merata.

1. Medan RAPI (Ramah Pada Investasi)

2. Mal Pelayanan Publik

3. Penerapan Merit System

Untuk Manajemen ASN yang berkualitas

4. Sistem Pelayanan Warga

Terintegrasi Per Kelurahan

5. Peningkatan Sistem

Pengelolaan Sampah Terpadu

6. Kesejahteraan dan Kenyamanan Kerja

Kepala Lingkungan

d. Medan Membangun

Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM.

1. Medan BERCABANG

Bersih, Cantik, Tak Ada Lubang

2. Pembangunan Pusat

Ekonomi dan Keagamaan wilayah Utara Kota Medan

3. Revitalisasi, Penambahan Taman dan Hutan Kota:

- Pembangunan Taman Medan Putri
- Pengembangan Sungai Deli Sebagai “Melaka” Kota Medan
- Revitalisasi Taman Lili Suheri
- Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Sempadan Sungai

4. Transportasi Massal

Melalui Pembangunan sistem TOD (Transit Oriented Development) untuk medan bebas macet

5. Pembangunan Medan

Ramah difabel, anak, dan lansia berbasis Universal Desain

6. Pembuatan Retention

Pond dan bio pori untuk pengendalian banjir

7. Transparansi Sistem

Perparkiran Berbaris Digital

8. Adaptasi dan Normalisasi

Sistem Pembelajaran dengan inovasi dan Transformasi digital

9. Medan SAKASANWIRA

(Satu Kelurahan Satu Sentra Kewirausahaan)

10. Pemberdayaan Usaha Produktif

Berbasis Dasawisma dan Kelompok Perempuan

e. Medan Kondusif

Mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat

- 1. 20.000 CCTV Se-Kota Medan**
- 2. Medan GERCEP (Gerak Cepat)**
- 3. Sosialisasi Tertib Lalu Lintas**
- 4. Revitalisasi Halte Transportasi Massal**
- 5. Pembangunan Shelter Ojek Online**
- 6. Perlindungan Terhadap Bangunan Bersejarah Kota Medan**
- 7. Medan Bebas Begal**

f. Medan Inovatif

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif berbasis penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya

- 1. Medan 1 DATA**
(Pembangunan Data Center Terintegrasi)
- 2. Insentif dan Pembinaan**
Startup dan UMKM Unggulan Kota Medan
- 3. Insentif**
Untuk Penggiat UMKM dan Ekonomi Kreatif
- 4. Insentif Komunitas Kreatif Berprestasi**
- 5. Pelatihan Gratis untuk Calon Tenaga Kerja**
- 6. Wifi Gratis**
Untuk masyarakat di setiap taman kota
- 7. Kota Medan**
- 8. Kolaborasi Sistem Ketahanan Pangan Kota Medan**
- 9. Pemanfaatan Gedung**
Bertingkat untuk ketahanan pangan
- 10. Sistem Pusat Informasi Pasar**
Melalui pasarmedan.com
- 11. Sistem Pusat Pemasaran Produk UMKM Kota Medan**
Melalui Kolabin.id

g. Medan Beridentitas

Mewujudkan Kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.

1. Mewujudkan Medan Sebagai Kota Perdagangan Berstandard Internasional

2. Pembangunan Destinasi Wisata Terintegrasi

- Revitalisasi Nilai Historis Paris Van Soematra Kota Medan
- Revitaliasi Kota Lama Kesawan
- Revitalisasi Lapangan Merdeka

- Kawasan Terintegrasi Kota Tua, Masjid Otsmani, Kota Cinna dan Wisata Religi Danau Sihombak
- Segitiga Budaya Kota Medan

3. Wadah Kesenian dan Pusat Budaya Kota Medan

4. Mobil Wisata Edukasi Entrepreneurship

Gratis Bagi Masyarakat

5. Pembangunan Medan City Gallery

6. Festival Kemajemukan Kota Medan

7. Medan Menjadi Pusat Kuliner Asia Tenggara

Visi, Misi dan Program Prioritas Walikota/Wakil Walikota terpilih ini kemudian dijabarkan ke dalam Dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kota Medan. Visi Kota Medan tergambar dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan yaitu :

Visi pembangunan kota 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) adalah:

Tabel 5. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF				
Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
Misi 1 : MEDAN BERKAH Mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota Yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan Sebagai Kota Layak Huni Juga Berkualitas Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat	1. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;	1. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan	Kebutuhan SDM sesuai analisa jabatan	Tidak memiliki kewenangan pengadaaan SDM
Misi 2 : MEDAN MAJU Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Revitalisasi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Modern dan Terjangkau Oleh Semua	3. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 4. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;	2. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.	Pelatihan dan Bimbingan Teknis kepada ASN	Kualitas SDM yang ada belum optimal
Misi 3 : MEDAN BERSIH Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata	5. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;	3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan OPD lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.	Mendekatkan Pelayanan Masyarakat	Adanya output

<p>Misi 4 : MEDAN MEMBANGUN Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM</p>	<p>6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; 7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat ang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya</p>	<p>4. Belum adanya ukuran standar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan. 5. Masih lemahnya pembinaan/ koordinasi aparatur kelurahan tentang pelaksanaan pembangunan kelurahan.</p>		<p>kegiatan OPD lain yang berada di Kecamatan</p>
<p>Misi 5 : MEDAN KONDUSIF Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat</p>			<p>Angket Kepuasan Masyarkat</p>	<p>Banyak prosedur yang harus diikuti</p>
<p>Misi 6 : MEDAN INOVATIF Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang Berbasis pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya</p>				
<p>Misi 7 : MEDAN BERIDENTITAS Mewujudkan Kota Medan yang Beradab, Harmonis, Toleran dalam Kemajemukan Demokratis dan Cinta Tanah Air</p>				

Dari penjabaran misi di atas, yang merupakan tugas dan fungsi Kecamatan termasuk dalam misi 3 (ketiga) dan 5 (kelima) yang mempunyai tujuan Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata dan Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat. Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut adalah Mewujudkan birokrasi dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dikecamatan dan kelurahan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota

Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Sumatera utara dan Kota Medan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Medan Timur dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian/Lembaga serta SKPD Provinsi dan Kota yang menjadi acuan Kecamatan Medan Timur dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi/Kabupaten yang mengampu sektor/urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Medan Timur .

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang wilayah yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang dan wilayah. Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pembangunan di wilayah Kecamatan Medan Timur harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW. RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan.

Peta Kecamatan Medan Timur



3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis terhadap hasil identifikasi isu ini menggunakan teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) atau yang biasa disingkat dengan Analisis *SWOT*. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Opportunity*) namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*).

- Analisis Kekuatan/Potensi (*Strength*) yaitu :
 - Terpenuhinya struktur tata pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai
 - Tingginya kerjasama antara pegawai dalam melaksanakan pekerjaan
 - Meningkatnya kesadaran pegawai akan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
 - Komitmen yang kuat dari Pimpinan dalam meningkatkan pelayanan.
 - Berkembangnya pengalaman dalam penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan

- Analisis Kelemahan/Kendala (*Weakness*), yaitu :
 - Rendahnya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja
 - Belum optimalnya pelayanan administrasi pemerintah yang beracuan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - Pengisian struktur organisasi belum sesuai dengan latar belakang pendidikan
 - Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur di Kecamatan dan 6 Kelurahan se kecamatan Medan Timur.

- Analisis Peluang (*Opportunity*), yaitu :
 - Terbukanya peluang untuk berinovasi dalam meningkatkan mutu pelayanan.
 - Keterbukaan informasi melalui media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat.
 - Adanya dukungan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam meningkatkan pembangunan di wilayah kelurahan.
 - Tersedianya pendidikan/pelatihan yang mendukung peningkatan kinerja SDM.

- Analisis Ancaman (*Threats*), yaitu :
- Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pelayanan administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
 - Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
 - Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
 - Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Medan Timur harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
 - Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, ancaman/tantangan serta dengan analisis SWOT diperoleh alternatif strategi jangka menengah Kecamatan Medan Timur melalui pengelompokan sebagai berikut:

1. Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Strategi menanggulangi kendala/kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
3. Strategi menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman/tantangan.
4. Strategi memperkecil kendala/kelemahan dan menghadapi tantangan/ancaman.

Dari hasil analisis yang dilaksanakan, dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) dengan faktor internal kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*) maka posisi Kecamatan Medan Timur berada pada kuadran I (agresif), karena perbandingan antara faktor-faktor tersebut masih bernilai positif. Posisi Kecamatan Medan Timur pada kuadran I merupakan kondisi yang menguntungkan, karena Kecamatan Medan Timur memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Timur

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sedangkan sasaran merupakan apa yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka pendek biasanya dalam tahunan. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Medan Timur .

Adapun perumusan tujuan dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Medan Timur adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur, dihasilkan atau dicapai secara nyata oleh masyarakat dan kelompok kepentingan (stakeholders) yang ada di wilayah Kecamatan dalam jangka waktu, tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Kriteria sasaran yang baik hendaknya ditetapkan dengan menggunakan ukuran sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu tindakan yang bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan.
2. Meningkatnya kinerja dan dukungan manajemen perkantoran.
3. Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Medan Timur antara lain :

Tabel T-C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Timur

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR						
			INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
				PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Capaian kinerja Pelayanan Publik	75%	80%	85%	90%	95%	100%
			Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	75%	80%	85%	90%	95%	100%
		Meningkatnya Kinerja dan dukungan manajemen perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan administrasi perkantoran	75%	80%	85%	90%	95%	100%
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintah umum	Penurunan Jumlah Gangguan Ketentraman Ketertiban	11 Kasus	9 Kasus	7 Kasus	5 Kasus	4 Kasus	3 Kasus
			Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	75%	80%	85%	90%	95%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
KECAMATAN MEDAN TIMUR

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Medan Timur

A. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi Kecamatan Medan Timur dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan;
3. Meningkatkan jumlah armada dan akses pengangkutan sampah;
4. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
5. Mengefektifkan komunikasi dengan forum koordinasi Pimpinan Daerah;
6. Meningkatkan toleransi dan suasana harmonis diantara umat beragama;
7. Mendorong tumbuhnya pemuda pelopor dalam pembangunan kota;
8. Meningkatkan peran serta Lembaga masyarakat dalam pembangunan kecamatan.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kota Medan, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor

sendiri (in house training) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kota Medan, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa/kelurahan.

B. Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Medan Timur , sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi
2. Peningkatan akses serta kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan
3. Peningkatan kinerja penanganan sampah
4. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Peningkatan Koordinasi antara masyarakat dan muspika Kecamatan Medan Timur
6. Program pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar
7. Pembinaan dan Pemberdayaan kelembagaan pemuda
8. Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Masyarakat yang ada di kecamatan

Tabel T-C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF			
Misi III : MEDAN BERSIH Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan 3. Meningkatkan jumlah armada dan akses pengangkutan sampah	1. Peningkatan dukungan administrasi 2. Peningkatan akses serta kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan 3. Peningkatan kinerja penanganan sampah

	2. Meningkatnya Kinerja dan dukungan manajemen perkantoran	1. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
<p>Misi V : MEDAN KONDUSIF Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat</p>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintah umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengefektifkan komunikasi dengan forum koordinasi Pimpinan Daerah 2. Meningkatkan toleransi dan suasana harmonis diantara umat beragama 3. Mendorong tumbuhnya pemuda pelopor dalam pembangunan kota 4. Meningkatkan peran serta Lembaga masyarakat dalam pembangunan kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Koordinasi antara masyarakat dan muspika Kecamatan Medan Timur 2. Program pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar 3. Pembinaan dan Pemberdayaan kelembagaan pemuda 4. Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Masyarakat yang ada dikecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Medan Timur guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Medan Timur Kota Medan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

A. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Medan Timur Kota Medan selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan.

Kegiatan indikatif Kecamatan Medan Timur Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan kecamatan Medan Timur .

Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Medan Timur tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks rencana Strategis Kecamatan Medan Timur sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

(Tabel T.C27)

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Timur Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan				Cakupan pengkoordinasian ketenteraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	75	75	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Timur		
Meningkatnya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pemerintahan Umum				Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani	Persen	75	75	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Timur		
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				229.761.000	258.834.000	267.088.800	293.797.680	323.177.448	355.495.193	1.728.154.121	Kecamatan Medan Timur								
				Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	75	75	229.761.000	80	258.834.000	85	267.088.800	90	293.797.680	95	323.177.448	100	355.495.193	100	1.728.154.121	Kecamatan Medan Timur	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				229.761.000	258.834.000	267.088.800	293.797.680	323.177.448	355.495.193	1.728.154.121	Kecamatan Medan Timur								
				Jumlah penertiban/posko penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kali	2	2	229.761.000	2	258.834.000	2	267.088.800	2	293.797.680	2	323.177.448	2	355.495.193	2	1.728.154.121	Kecamatan Medan Timur	
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				214.750.000	242.808.000	267.088.800	293.797.680	323.177.448	355.495.193	1.697.117.121	Kecamatan Medan Timur	Kota Medan							
				Jumlah babinsa dan bhabinkamtibmas dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	orang	22	22		22		22		22		22		22		22	Kecamatan Medan Timur		
		7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				15.011.000	16.026.000	0	0	0	0	31.037.000	Kecamatan Medan Timur	Kota Medan							
				Jumlah peserta musrenbangtingkat kecamatan	orang	150	150		150	0	0	0	150	Kecamatan Medan Timur								
				Penurunan Jumlah gangguan Ketenteraman Ketertiban	Kasus	11	11	9	7	5	3	1	1	Kecamatan Medan Timur								
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM				363.893.400	489.142.000	610.688.000	618.606.870	680.466.657	748.513.325	3.511.310.252	Kecamatan Medan Timur								
				Capaian target penyelenggaraanurusan pemerintahan umum	Persen	75	75	363.893.400	80	489.142.000	85	610.688.000	90	618.606.870	95	680.466.657	100	748.513.325	100	3.511.310.252	Kecamatan Medan Timur	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				363.893.400	489.142.000	610.688.000	618.606.870	680.466.657	748.513.325	3.511.310.252	Kecamatan Medan Timur								
				Jumlah pembinaan kerukunan dan persatuan kesatuan bangsa	Kali	50	50	363.893.400	50	489.142.000	50	610.688.000	50	618.606.870	50	680.466.657	50	748.513.325	50	3.511.310.252	Kecamatan Medan Timur	
		7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				150.525.000	199.858.000	292.475.600	268.573.230	295.429.653	324.972.619	1.531.834.102	Kecamatan Medan Timur	Kota Medan							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
				Jumlah peserta yang mendukung kegiatan PORKOT	orang	400	400		435		450		450		450		450		450		450		Kecamatan Medan Timur	
				Jumlah kegiatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Kali	42	42		42		42		42		42		42		42		42		Kecamatan Medan Timur	
				Jumlah peserta Pemberdayaan Pramuka Kecamatan	orang	100	100		100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Medan Timur	
				Jumlah peserta kegiatan Porwil	orang	100	100		100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Medan Timur	
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				213.368.400		289.284.000		318.212.400		350.033.640		385.037.004		423.540.706		1.979.476.150				Kecamatan Medan Timur	Kota Medan
				Jumlah peserta perayaan hari jadi Kota Medan	orang	300	300		300		300		300		300		300		300		300		Kecamatan Medan Timur	
				Jumlah peserta perayaan HUT RI	orang	400	400		400		450		450		450		450		400		400		Kecamatan Medan Timur	
				Jumlah peserta perayaan MTQ	orang	500	400		500		500		500		500		500		500		500		Kecamatan Medan Timur	
				Jumlah peserta acara malam takbiran	orang	150	100		150		200		250		300		350		150		150		Kecamatan Medan Timur	
				Jumlah peserta yang mengikutifestival nasyid/seni qasidah	orang	21	21		21		42		63		84		84		21		21		Kecamatan Medan Timur	
Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani				Indeks Pelayanan Publik	Poin	75	75		80		85		90		95		100		100		100		Kecamatan Medan Timur	
	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan			Capaian kinerja pelayanan publik	%	75	75		80		85		90		95		100		100		100		Kecamatan Medan Timur	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				7.864.317.972		17.736.036.742		19.209.775.447		21.130.752.692		23.243.827.661		25.568.211.327		114.752.921.841				Kecamatan Medan Timur	
				Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75	75	7.864.317.972	80	17.736.036.742	85	19.209.775.447	90	21.130.752.692	95	23.243.827.661	100	25.568.211.327	100	114.752.921.841			Kecamatan Medan Timur	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				141.166.000		347.843.000		327.655.900		360.421.490		396.463.639		436.110.003		2.009.660.032				Kecamatan Medan Timur	
				Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	1	1	141.166.000	1	347.843.000	1	327.655.900	1	360.421.490	1	396.463.639	1	436.110.003	1	2.009.660.032			Kecamatan Medan Timur	
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0		0		17.628.600		19.391.460		21.330.606		23.463.667		81.814.333				Kecamatan Medan Timur	Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Jumlah peserta musrenbangtingkat kecamatan	orang	150	0		0		150		150		150		150		150		Kecamatan Medan Timur		
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					141.166.000		347.843.000		310.027.300		341.030.030		375.133.033		412.646.336		1.927.845.699	Kecamatan Medan Timur	Kota Medan	
				Jumlah peserta koordinasi dibidang pembangunan	orang	15050	162		412		412		412		412		412		400		Kecamatan Medan Timur		
				Jumlah peserta koordinasi di bidang sosial kemasyarakatan	orang	150	150		300		300		300		300		300		300		300	Kecamatan Medan Timur	
				Jumlah peserta koordinasi dibidang pemerintahan	orang	100	100		300		300		300		300		300		300		300	Kecamatan Medan Timur	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					5.125.795.712		5.114.675.712		5.626.803.000		6.189.483.000		6.808.431.000		7.489.275.000		36.354.463.424	Kecamatan Medan Timur		
				Jumlah layanan kependudukanyang difasilitasi	Layanan	1	10000	5.125.795.712	10200	5.114.675.712	10400	5.626.803.000	10600	6.189.483.000	10800	6.808.431.000	11000	7.489.275.000	2	36.354.463.424	Kecamatan Medan Timur		
		7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					11.000.000		0		0		0		0		0		11.000.000	Kecamatan Medan Timur	Kota Medan	
				Jumlah data kependudukan yangdiolah dan disajikan	laporan	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Timur		
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					5.114.795.712		5.114.675.712		5.626.803.000		6.189.483.000		6.808.431.000		7.489.275.000		36.343.463.424	Kecamatan Medan Timur	Kota Medan	
				Jumlah Kepala Lingkungan untuk Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	orang	128	128		128		128		128		128		128		128		Kecamatan Medan Timur		
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					2.597.356.260		2.797.296.260		2.831.472.600		3.114.619.860		3.426.081.846		3.768.690.030		18.535.516.856	Kecamatan Medan Timur		
				capaian pemeliharaan saranadan prasarana	Persen	1	80	2.597.356.260	85	2.797.296.260	90	2.831.472.600	95	3.114.619.860	100	3.426.081.846	100	3.768.690.030	1	18.535.516.856	Kecamatan Medan Timur		
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					2.597.356.260		2.797.296.260		2.831.472.600		3.114.619.860		3.426.081.846		3.768.690.030		18.535.516.856	Kecamatan Medan Timur	Kota Medan	
				Jumlah tenaga pemeliharaan sarana dan prasarana pelayananutum	orang	65	65		65		65		65		65		65		65		Kecamatan Medan Timur		
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					0		9.476.221.770		10.423.843.947		11.466.228.342		12.612.851.176		13.874.136.294		57.853.281.529	Kecamatan Medan Timur		
				capaian layanan pengelolaansampah	Persen	90	0	0	80	9.476.221.770	85	10.423.843.947	90	11.466.228.342	95	12.612.851.176	100	13.874.136.294	100	57.853.281.529	Kecamatan Medan Timur		
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yangDilimpahkan					0		9.476.221.770		10.423.843.947		11.466.228.342		12.612.851.176		13.874.136.294		57.853.281.529	Kecamatan Medan Timur	Kota Medan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Jumlah WRS yang dilayani	orang	7717	0		7717		7717		7717		7717		7717		7717		Kecamatan Medan Timur		
				Persentase capaian pemberdayaan masyarakat	%	75	75		80		85		90		95		100		100		Kecamatan Medan Timur		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				18.896.141.000		18.832.317.888		21.325.352.059		23.457.887.264		25.803.675.981		28.375.043.580		136.690.417.772		Kecamatan Medan Timur		
				Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75	75	18.896.141.000	80	18.832.317.888	85	21.325.352.059	90	23.457.887.264	95	25.803.675.981	100	28.375.043.580	100	136.690.417.772		Kecamatan Medan Timur	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				18.896.141.000		18.832.317.888		21.325.352.059		23.457.887.264		25.803.675.981		28.375.043.580		136.690.417.772		Kecamatan Medan Timur		
				Jumlah kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat	Kegiatan	11	11	18.896.141.000	11	18.832.317.888	11	21.325.352.059	11	23.457.887.264	11	25.803.675.981	11	28.375.043.580	11	136.690.417.772		Kecamatan Medan Timur	
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				11.132.000		35.615.800		39.177.380		43.095.118		47.404.621		52.145.085		228.570.004		Kecamatan Medan Timur	Kota Medan	
				Jumlah peserta musrenbangtingkat kelurahan	orang	275	275		330		330		330		330		330		330		Kecamatan Medan Timur		
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				13.234.420.100		13.139.878.036		14.557.862.110		16.013.648.321		17.615.013.153		19.367.514.468		93.928.336.188		Kecamatan Medan Timur	Kota Medan	
				Jumlah Kelurahan Pelaksana Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan	0	11		11		11		11		11		11		0		Kecamatan Medan Timur		
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5.650.588.900		5.656.824.052		6.728.312.569		7.401.143.825		8.141.258.207		8.955.384.027		42.533.511.580		Kecamatan Medan Timur	Kota Medan	
				Jumlah Kelurahan Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan	11	11		11		11		11		11		11		11		Kecamatan Medan Timur		
	Meningkatnya kinerja dan dukungan manajemen perkantoran			Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan administrasi perkantoran	%	75	75		80		85		90		95		100		100		Kecamatan Medan Timur		
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.743.878.624		15.394.786.424		17.774.494.232		19.551.943.655		21.507.138.022		23.657.851.823		112.630.092.780		Kecamatan Medan Timur		
				Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75	75	14.743.878.624	80	15.394.786.424	85	17.774.494.232	90	19.551.943.655	95	21.507.138.022	100	23.657.851.823	100	112.630.092.780		Kecamatan Medan Timur	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18.875.000		26.250.000		25.122.625		27.634.888		30.398.377		33.438.215		161.719.105		Kecamatan Medan Timur		
				Jumlah Kegiatan yang mendukung Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	18.875.000	2	26.250.000	2	25.122.625	2	27.634.888	2	30.398.377	2	33.438.215	2	161.719.105		Kecamatan Medan Timur	
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				18.875.000		26.250.000		25.122.625		27.634.888		30.398.377		33.438.215		161.719.105		Kecamatan Medan Timur	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	3	2		2		2		2		2		2		3		Kecamatan Medan Timur		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.091.570.000		13.081.570.000		15.828.699.700		17.411.569.670		19.152.726.637		21.067.999.301		99.634.135.308		Kecamatan Medan Timur		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah Kegiatan yang Mendukung Administrasi Keuangan	Tahun	1	1	13.091.570.000	1	13.081.570.000	1	15.828.699.700	1	17.411.569.670	1	19.152.726.637	1	21.067.999.301	1	99.634.135.308	Kecamatan Medan Timur	
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					13.091.570.000		13.081.570.000		15.828.699.700		17.411.569.670		19.152.726.637		21.067.999.301		99.634.135.308	Kecamatan Medan Timur	Kota Medan
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 tahun	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Timur	
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					247.457.500		152.450.000		306.545.250		337.199.775		370.919.753		408.011.728		1.822.584.006	Kecamatan Medan Timur	
				Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tatapemerintahan	Kegiatan	1	1	247.457.500	1	152.450.000	1	306.545.250	1	337.199.775	1	370.919.753	1	408.011.728	1	1.822.584.006	Kecamatan Medan Timur	
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					247.457.500		152.450.000		306.545.250		337.199.775		370.919.753		408.011.728		1.822.584.006	Kecamatan Medan Timur	Kota Medan
				Jumlah Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya, pakaian kerja lapangan, dan pakaian khusus hari-hari tertentu	orang	223	223		289		301		305		307		310		223		Kecamatan Medan Timur	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					300.307.600		315.594.700		338.083.196		371.891.515		409.080.667		449.988.733		2.184.946.411	Kecamatan Medan Timur	
				Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Tahun	0	1	300.307.600	1	315.594.700	1	338.083.196	1	371.891.515	1	409.080.667	1	449.988.733	1	2.184.946.411	Kecamatan Medan Timur	
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					69.981.800		37.128.200		84.677.978		93.145.776		102.460.354		112.706.389		500.100.497	Kecamatan Medan Timur	Kota Medan
				Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Timur	
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					90.199.400		80.000.000		109.141.274		120.055.401		132.060.941		145.267.035		676.724.051	Kecamatan Medan Timur	Kota Medan
				Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor serta bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur kecamatan	1 Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Timur	
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					47.216.400		50.418.300		57.131.844		62.845.028		69.129.531		76.042.484		362.783.587	Kecamatan Medan Timur	Kota Medan
				Jumlah Tersedianya alat tulis kantor	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Timur	
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					31.410.000		68.448.200		35.465.100		39.011.610		42.912.771		47.204.048		264.451.729	Kecamatan Medan Timur	Kota Medan
				Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Timur	
		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu					31.900.000		29.400.000		15.851.000		17.436.100		19.179.710		21.097.681		134.864.491	Kecamatan Medan Timur	Kota Medan
				Cakupan Layanan Fasilitasi Kunjungan tamu	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Timur	
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					29.600.000		50.200.000		35.816.000		39.397.600		43.337.360		47.671.096		246.022.056	Kecamatan Medan Timur	Kota Medan
				Jumlah Tersedianya makanandan minuman rapat	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Timur	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					475.116.100		1.088.571.300		562.785.641		619.064.205		680.970.626		749.067.688		4.175.575.560	Kecamatan Medan Timur	
				Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tatapemerintahan	Kegiatan	2	2	475.116.100	2	1.088.571.300	2	562.785.641	2	619.064.205	2	680.970.626	2	749.067.688	2	4.175.575.560	Kecamatan Medan Timur	
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel					96.169.000		379.669.600		104.264.490		114.690.939		126.160.033		138.776.036		959.730.098	Kecamatan Medan Timur	Kota Medan
				Jumlah Tersedianya Mebel	1 Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Timur	
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya					378.947.100		708.901.700		458.521.151		504.373.266		554.810.593		610.291.652		3.215.845.462	Kecamatan Medan Timur	Kota Medan
				Jumlah Tersedianya Peralatandan Mesin	1 Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Timur	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					369.552.424		380.350.424		418.347.820		460.182.602		506.200.862		556.820.948		2.691.455.080	Kecamatan Medan Timur	
				Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tatapemerintahan	Kegiatan	2	2	369.552.424	2	380.350.424	2	418.347.820	2	460.182.602	2	506.200.862	2	556.820.948	2	2.691.455.080	Kecamatan Medan Timur	
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik					129.742.000		140.600.000		156.987.820		172.686.602		189.955.262		208.950.788		998.922.472	Kecamatan Medan Timur	Kota Medan
				Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi , Listrik dan Air Minum	1 Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Timur	
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					239.810.424		239.750.424		261.360.000		287.496.000		316.245.600		347.870.160		1.692.532.608	Kecamatan Medan Timur	Kota Medan
				Jumlah tenaga jasa pelayananumum yang tersedia	orang	6	6		6		6		6		6		6		6		Kecamatan Medan Timur	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					241.000.000		350.000.000		294.910.000		324.401.000		356.841.100		392.525.210		1.959.677.310	Kecamatan Medan Timur	
				Persentase barang milik daerahyang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan pemerintahan daerah	%	80	80	241.000.000	85	350.000.000	90	294.910.000	95	324.401.000	100	356.841.100	100	392.525.210	100	1.959.677.310	Kecamatan Medan Timur	
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					140.000.000		110.000.000		169.400.000		186.340.000		204.974.000		225.471.400		1.036.185.400	Kecamatan Medan Timur	Kota Medan

				Jumlah tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Timur	
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya					20.000.000		50.000.000		27.500.000		30.250.000		33.275.000		36.602.500		197.627.500	Kecamatan Medan Timur	Kota Medan
				Jumlah Pemeliharaan Peralatandan Mesin	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Timur	
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					81.000.000		190.000.000		98.010.000		107.811.000		118.592.100		130.451.310		725.864.410	Kecamatan Medan Timur	Kota Medan
				Jumlah Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	unit	2	2		2		2		2		2		2		2		Kecamatan Medan Timur	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Medan Timur, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Medan Timur yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Medan tahun 2021-2026.

Indikator kinerja Kecamatan Medan Timur selama 5 tahun ke depan (2021-2026) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. IKU Kecamatan Medan Timur

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUNNYA						Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Capaian kinerja Pelayanan Publik		75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
2	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat		75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
3	Penurunan Jumlah Gangguan Ketentraman Ketertiban		11 kasus	9 kasus	7 kasus	5 kasus	4 kasus	2 kasus	1 kasus
4	Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani		75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Medan Timur Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Medan Timur selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Medan Timur Kota Medan Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kota Medan yaitu ***“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF”***.

A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini ditetapkan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Medan Timur, RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Medan Timur Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Medan

Timur Kota Medan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Medan Timur berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Medan Timur berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Medan Timur Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja tahunan; Renstra Kecamatan Medan Timur Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Medan Timur Kota Medan.
4. Renstra Kecamatan Medan Timur Tahun 2021-2026 dapat dilakukan perubahan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.


CAMAT MEDAN TIMUR
M. ODI ANGGIA BATUBARA, S.STP
PEMBINA
NIP.19831010 200112 1 001

